



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
JABATAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan adanya transparansi agar mekanisme yang ada dapat berjalan dengan tertib, teratur dan profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - d. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2006 tentang Jabatan Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Nomor 1151/D1.2/B/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG JABATAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Jabatan wajib lapor kekayaan bagi pejabat di lingkungan Unnes adalah :

- a. Rektor;
- b. Pembantu Rektor;
- c. Dekan;
- d. Pembantu Dekan;
- e. Direktur Program Pascasarjana;
- f. Asisten Direktur Program Pascasarjana;
- g. Ketua Lembaga;
- h. Sekretaris Lembaga
- i. Kepala Biro;
- j. Kepala UPT Unnes Press, PAU, Perpustakaan;
- k. Kepala Bagian Keuangan
- l. Kepala Subbagian di Lingkungan Keuangan dan Subbagian Perlengkapan Unnes;
- m. Kuasa Pengguna Anggaran;
- n. Pejabat Pembuat Komitmen;
- o. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- p. Bendahara Penerimaan;
- q. Bendahara Pengeluaran;
- w. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK);
- x. Jabatan Lain yang Berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan.


Pasal 2

- 1) Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Rektor melalui atasan langsung dalam amplop tertutup untuk diteruskan KPK Jakarta.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 19 April 2007



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs
 5. Kepala Biro
 6. Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Negeri Semarang
- Universitas Negeri Semarang